

**ANALISIS PERUBAHAN PASAL 57 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

OLEH :

MUHAMMAD RAHUL FURQAN

NIM: 2013030101

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan judul "**Analisis Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**" yang disusun oleh **Muhammad Rahul Furqan NIM 2013030101** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 29 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Taufik Hidayat, SHI., M.A., M.H.
NIP. 1987071920150431006
Pembimbing I/ Ketua



Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji Utama



Arlis, SHI., MH., M.Ag
NIP. 197808242014111003
Penguji Pendamping



Yovidal Yazid, SHI., M.H
NIP. 198003032008011021
Pembimbing II/ Sekretaris



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M. Ag
NIP. 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

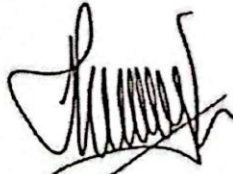
Skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PERUBAHAN PASAL 57 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** yang disusun oleh **Muhammad Rahul Furqan** Nim 2013030101 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Taufik Hidayat, MA, MH

Nip. 1987071920150431006

Pembimbing II



Yovidal Yazid, SHL, MH

NIP: 198003032008011021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rahul Furqan

NIM. 2013030101

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahul Furqan

NIM : 2013030101

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Analisis Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Siyasah
Dusturiyah"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 15 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rahul Furqan

NIM. 2013030101

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Analisis Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” ditulis oleh Muhammad Rahul Furqan (NIM: 2013030101). Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan penting dalam Pasal 57 UU Cipta Kerja yang mewajibkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis, menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin, dengan konsekuensi apabila tidak dipenuhi maka berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Ketentuan ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dan perlindungan pekerja, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan baru terutama bagi sektor informal dan usaha kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perubahan Pasal 57, bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat digunakan untuk menganalisis perubahan tersebut, dan apa implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pekerja. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) bagaimana bentuk perubahan Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2023 dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya; (2) bagaimana prinsip syura, al-‘adalah, al-mu‘awanah, dan al-musawah dapat digunakan untuk menilai perubahan tersebut; dan (3) apa implikasi perubahan Pasal 57 terhadap perlindungan hukum pekerja di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perubahan Pasal 57, menganalisisnya melalui prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, serta menguraikan implikasinya terhadap pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan Pasal 57 memperkuat aspek formal kepastian hukum, tetapi masih menyisakan celah dalam implementasi karena lemahnya pengawasan dan posisi tawar pekerja yang rendah. Dari perspektif siyasah dusturiyah, perubahan ini sudah sesuai dengan prinsip musyawarah dan keadilan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai tolong-menolong dan kesetaraan, sehingga diperlukan penguatan regulasi pelaksana dan mekanisme pengawasan agar perlindungan pekerja dapat terjamin secara optimal.

Kata Kunci: Pasal 57, UU Cipta Kerja, PKWT, Siyasah Dusturiyah, Perlindungan Pekerja.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan limpahan karuni-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah"**. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'Alai Wasallam yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis Ibunda tersayang Lailatul Husna, dan Ayahanda tercinta Edwar yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a Ibu dan Ayah yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini. Sesungguhnya dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan, halangan dan kesulitan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bantuan baik berupa moril, materil, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

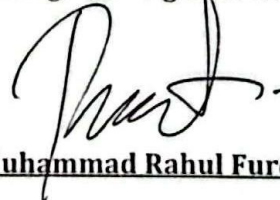
1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA Sebagai wakil rektor I, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Walhendri Azwar, Ph.D sebagai Wakil Rektor III, Serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.

2. Bapak Prof. Dr.H. Ikhwan S.H, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah, serta Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
3. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Sekretaris Prodi Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Taufik Hidayat, S.HI, M.A, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Yofidal Yazid, SHI, MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, membimbing, dan mengarahkan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman, baik dalam bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampai kan kepada Abang Kandung Gibran Noufal Nugraha, Kakak Kandung Fadhila Humaira, serta Adik Tercinta Raisa Rizkia Ramadhani yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, serta menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman teman seperjuangan Regen Saputra Novia, Melati Widia Astuti, Riska Noviana Putri, dan Muhammad Raihan, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penguat dan penyemangat dalam melewati setiap tantangan.
8. Buat teman-teman Angkatan 20 dan 21 Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih yang istimewa penulis sampaikan kepada Nadia Novita Sari yang selalu hadir memberikan doa, semangat, dan dukungan penuh dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Kesabaran, pengertian, dan motivasi yang disertai dengan tiada hentinya menghibur, membantu, serta menemani penulis dalam suka maupun duka, telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata dan ribuan ucapan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 15 Agustus 2025



Muhammad Rahul Furqan

Nim: 2013030101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	iii
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Signifikansi Penelitian	9
1.6. Studi Literatur	9
1.7. Kerangka Teori.....	13
1.8. Metode Penelitian	15
BAB II. ATURAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KERJA	19
2.1 Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja dalam Sistem Hukum Indonesia	19
2.1.1 Pengertian Hubungan Kerja	19
2.1.2 Dasar Hukum Hubungan Kerja	22
2.1.3 Pengertian dan Jenis Perjanjian Kerja	23
2.1.4 Ketentuan Pasal 50 dan perubahan Pasal 57	

UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	27
2.2 Perjanjian Kerja dalam Perspektif Hukum Islam	29
2.2.1 Akad <i>ijarah Al-a'mal</i>	29
2.2.2 Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> dalam Kontrak Kerja	32
BAB III. SIYASAH DUSTURIYAH	35
3.1 Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	35
3.2 Perbedaan dengan Konsep <i>Siyasah</i> lainnya	37
3.2.1 Konsep <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	37
3.2.2 Konsep <i>Siyasah Maliyyah</i>	39
3.2.3 Konsep <i>Siyasah Idariyah</i>	40
3.3 Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	41
3.3.1 Prinsip <i>Syura</i>	42
3.3.2 Prinsip <i>Al-A'dalah</i>	45
3.3.3 Prinsip <i>Al-Huriyyah</i>	49
3.3.4 Prinsip <i>Al-Musawah</i>	51
BAB IV. ANALISIS PERUBAHAN PASAL 57 UNDANG UNDANG	
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA	
KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	54
4.1	Be
ntuk ketentuan Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 6	
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengalami	
perubahan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.....	54
4.2 Analisis Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap	
Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023	58
4.2.1 Prinsip <i>Syura</i>	58
4.2.2 Prinsip <i>Al-Adalah</i>	61
4.2.3 Prinsip <i>Al-Mua'wanah</i>	64
4.2.4 Prinsip <i>Al-Musawah</i>	67

4.3 Analisis <i>Siyasah Qadhaiyah</i> , <i>Maliyah</i> , dan <i>Siyasah Idariyah</i> Terhadap Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	70
4.3.1 Analisis <i>Siyasah Qadhaiyah</i>	70
4.3.2 Analisis <i>Siyasah Maliyah</i>	73
4.3.3 Analisis <i>Siyasah Idariyah</i>	75
4.4 Implikasi Perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Perlindungan Hukum bagi Pekerja	77
BAB V. PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81